



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Baubau, tanggal 27 Januari 1997, golongan darah B, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Liya, tanggal 7 Mei 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Februari 2020, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 4 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb



- (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 17 Juli 2018.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, di Kecamatan Wolio, Kota Baubau.
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Waode Nur Ayesha binti Laode Zulfikir Saputra, umur 1 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun beberapa minggu kemudian tergugat mengajak penggugat untuk tinggal di kontrakan karena merasa tidak nyaman tinggal dirumah orang tua penggugat, tetapi penggugat tidak mau karena beberapa alasan diantaranya masih dalam keadaan hamil, tergugat sering pulang tengah malam, bahkan tergugat sering tidak pulang ke rumah orang tua penggugat, begitu pula orang tua penggugat dan orang tua tergugat tidak menginginkan penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan karena penggugat sedang hamil, dan akhirnya tergugat pun marah kepada penggugat.
 5. Bahwa pada bulan oktober 2018 tergugat meninggalkan penggugat dalam keadaan hamil dirumah orang tua penggugat dan tidak diberi nafkah. Dan tergugat memilih tinggal bersama orang tuanya di wanci karena merasa tidak nyaman di rumah orang tua penggugat, sehingga sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal. Namun pada bulan oktober 2019 penggugat berusaha memperbaiki Rumah Tangganya bersama tergugat dengan cara penggugat pergi ke rumah orang tua tergugat di wanci, hingga hubungan penggugat dan tergugat pun kembali baik. Setelah itu tergugat kembali ke baubau tinggal di rumah kosnya dan meninggalkan penggugat bersama orang tua tergugat. Namun selama beberapa minggu penggugat berada di rumah orang tua tergugat, tidak pernah tergugat memberi kabar serta nafkah kepada anaknya dan kepada

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. Lalu penggugat pun kembali ke rumah orang tuanya karena tergugat telah mengucapkan ingin berpisah kepada penggugat.

6. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan tergugat tidak pernah memberi uang kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan anak dan penggugat, maka penggugat lebih baik bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 86/Pdt. G/2020/PA Bb, tanggal 14 Februari 2020, dan panggilan dengan nomor yang sama pula tertanggal 2 Maret 2020, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 17 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Baubau, tanggal 14 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada bulan Juli 2018 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi sejak 2 bulan setelah keduanya menikah sampai bulan Oktober 2018;
- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut akibat dari perbuatan Tergugat yang sering keluar rumah dan pulang larut malam, bahkan apabila pulang ke rumah, Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mencium bau minuman apabila Tergugat kembali ke rumah;
- Bahwa selain itu pula setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak keduanya menikah, karena selama ini orangtua Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, puncak ketidak harmonisan keduanya terjadi pada bulan Oktober 2019 saatmana Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Wanci, namun 1 bulan setelah tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtuanya dan tinggal di rumah kosnya di Baubau, dan selama Tergugat di Baubau tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di Baubau;
- Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, keduanya sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling menghiraukan satu sama lainnya, kecuali hanya untuk kepentingan anak;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat setahu saksi saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Wanci;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun bersama Tergugat lagi, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. SAKSI II lahir di Baubau, tanggal 24 September 1975, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada bulan Juli 2018 di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi sejak 2 bulan setelah keduanya menikah sampai bulan Oktober 2018;
- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan tersebut dikarenakan antara keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut akibat dari perbuatan Tergugat yang sering keluar rumah dan pulang larut malam, bahkan apabila pulang ke rumah, Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering mencium bau minuman apabila Tergugat kembali ke rumah;
- Bahwa selain itu pula setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak keduanya menikah, karena selama ini orangtua Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi, puncak ketidak harmonisan keduanya terjadi pada bulan Oktober 2019 saatmana Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Wanci, namun 1 bulan setelah tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah orangtuanya dan tinggal di rumah kosnya di Baubau, dan selama Tergugat di Baubau tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat di Baubau;

- Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, keduanya sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling menghiraukan satu sama lainnya, kecuali hanya untuk kepentingan anak;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat setahu saksi saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Wanci;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun bersama Tergugat lagi, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 11 Maret 2020, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb



datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 bulan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2018;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat yang suka pulang larut malam, bahkan apabila pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2018, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tertanggal 17 Juli 2018, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 bulan setelah keduanya menikah pada bulan Juli 2018 dikarenakan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut, akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang, dan selama pisah, antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 bulan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2018, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan ibu dan sepupu Penggugat bahwa perilaku Tergugat yang suka pulang larut malam, dan sering pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman orangtua Tergugat pada bulan Oktober 2019 yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan, dan saat ini Penggugat telah tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa sejak keduanya berpisah, antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menghiraukan satu sama lainnya;
- Bahwa kedua saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Juli 2018 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 17 Juli 2018, dan telah dikaruniai seorang, dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak 2 bulan setelah Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2018;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 hingga perkara ini diputuskan telah berjalan selama 4 bulan, yang mana Penggugat saat ini telah tinggal di rumah orangtuanya di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat telah tinggal di rumah orangtuanya pula di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut terus menerus sejak bulan September 2018 hingga puncaknya menyebabkan keduanya pun telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 5 bulan, dan selama pisah, antara keduanya pun sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain lagi, oleh karenanya hal tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000.00,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lily Rahmi, S. HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Mohamad Arif, S. Ag, M.H

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S. HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00,-

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	405.000.00,-
4. PNPB Panggilan I	:	Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	521.000.00,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)